

## **SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS**



*<https://www.cnnindonesia.com/internasional>*

### **I. PENDAHULUAN**

Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.

Pada dasarnya warga negara Indonesia berhak untuk keluar Wilayah Indonesia, dan warga negara asing berhak untuk tinggal baik kunjungan, tinggal sementara, atau menetap di Wilayah Indonesia. Namun untuk ketertiban dan perlindungan warga negara Indonesia, serta terjaminnya keberadaan dan kegiatan warga negara asing sesuai maksud dan tujuannya, maka dilakukan pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian ini dalam bentuk pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan, dan sifatnya dapat secara terkoordinatif dengan instansi lain terkait. Selain itu pelaksanaan pengawasan Keimigrasian juga telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.

Untuk melakukan perjalanan antarnegara, seorang warga negara wajib membawa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya yang memuat identitas pemegangnya atau yang disebut dengan Dokumen Perjalanan.

Dokumen Perjalanan berfungsi tidak hanya sebagai dokumen perjalanan antarnegara, namun juga merupakan bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan bagi pemegangnya pada saat berada di luar wilayah negaranya.

Tulisan hukum ini membahas Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi persyaratan permohonan paspor diplomatik dan paspor dinas?
2. Bagaimana tata cara permohonan paspor diplomatik dan paspor dinas?

### III. PEMBAHASAN

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia<sup>1</sup>. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku<sup>2</sup>. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia<sup>3</sup>.

Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada WNI untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu<sup>4</sup>, Paspor terdiri atas<sup>5</sup>:

1. Paspor diplomatik;
2. Paspor dinas; dan
3. Paspor biasa.

Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu<sup>6</sup>, Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas<sup>7</sup>:

1. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI;
2. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan
3. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

#### 1. Syarat Permohonan Paspor

Untuk dapat memperoleh paspor diplomatik dan paspor dinas, seorang WNI harus memenuhi persyaratannya terlebih dahulu sebagai berikut:

##### a. Syarat Permohonan Paspor Diplomatik

Paspor diplomatik diberikan untuk WNI yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka<sup>8</sup>:

- 1) Penempatan pada Perwakilan;

<sup>1</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>2</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>5</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>7</sup> Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>8</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

Dalam rangka penempatan pada Perwakilan, dokumen persyaratan untuk permohonan Paspor diplomatik meliputi<sup>9</sup>:

- a) Nota permohonan pembuatan Paspor diplomatik dari unit kerja yang memiliki kewenangan mengatur mutasi pegawai di Kementerian Luar Negeri;
- b) Fotokopi Keputusan Pengaturan Perjalanan Dinas Pindah yang diterbitkan oleh Menteri;
- c) Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi isteri atau suami dari pejabat dhi. kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler atau atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diperbantukan pada Perwakilan; dan
- d) Fotokopi akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi anak-anak dari pejabat dhi. kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler atau atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diperbantukan pada Perwakilan.

Selain persyaratan tersebut, pemohon juga harus memenuhi syarat mengunggah dokumen<sup>10</sup>:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
  - b) Fotokopi Kartu Keluarga.
- 2) perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

Dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik, dokumen persyaratan untuk permohonan Paspor diplomatik, meliputi<sup>11</sup>:

- a) surat permohonan dari instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja dan/atau instansi atau lembaga pemerintahan pengusul;
- b) surat persetujuan Pemerintah untuk melakukan perjalanan tugas yang bersifat diplomatik keluar wilayah Indonesia dari kementerian yang

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>11</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, atau surat perintah penugasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil tertentu; dan

- c) fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi isteri atau suami dari WNI dhi. Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri.

WNI yang dapat diberikan paspor diplomatik adalah<sup>12</sup>:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri;
- 4) Ketua dan wakil ketua lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang;
- 5) Kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler;
- 6) Atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diperbantukan pada Perwakilan;
- 7) Pejabat Kementerian Luar Negeri yang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik di luar wilayah Indonesia; dan
- 8) Utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan dan ditunjuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia atau diberikan tugas lain dari Menteri di luar wilayah Indonesia yang bersifat diplomatik.

Selain diberikan kepada WNI sesuai kriteria di atas, Paspor diplomatik juga dapat diberikan kepada<sup>13</sup>:

- 1) Isteri atau suami Presiden dan Wakil Presiden beserta anak-anaknya;
- 2) Isteri atau suami dari WNI dhi. Ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

<sup>12</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>13</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

Indonesia Tahun 1945 atau Menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri yang mendampingi suami atau isterinya dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik;

- 3) isteri atau suami dari para pejabat yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia dhi. kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler atau atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diperbantukan pada Perwakilan beserta anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi; atau

- 4) kurir diplomatik.

Paspor diplomatik juga dapat diberikan sebagai penghormatan kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta isteri atau suami<sup>14</sup>.

#### **b. Syarat Permohonan Paspor Dinas**

Paspor dinas diberikan untuk WNI yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka<sup>15</sup>:

- 1) Penempatan pada Perwakilan; atau

Dalam rangka penempatan pada Perwakilan, dokumen persyaratan untuk permohonan paspor dinas meliputi<sup>16</sup>:

- a) nota permohonan pembuatan Paspor dinas dari unit kerja yang memiliki kewenangan mengatur mutasi pegawai di Kementerian Luar Negeri;
- b) fotokopi Keputusan Pengaturan Perjalanan Dinas Pindah yang diterbitkan oleh Menteri;
- c) fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi isteri atau suami dari pejabat dhi. isteri atau suami dari WNI yang ditempatkan di luar Wilayah Indonesia atau petugas yang bekerja pada Perwakilan atau rumah Perwakilan beserta isteri atau suaminya, berdasarkan kontrak kerja dengan

<sup>14</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>15</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>16</sup> Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

Kementerian Luar Negeri;

- d) fotokopi akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi anak-anak dhi. anak WNI yang ditempatkan di luar Wilayah Indonesia yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, masih menjadi tanggungannya dan tinggal bersama di wilayah akreditasi; dan
- e) fotokopi Kartu Tanda Pegawai atau Kartu Tanda Anggota.

Selain persyaratan tersebut, pemohon juga mengunggah dokumen<sup>17</sup>:

- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
- b) fotokopi Kartu Keluarga.

2) Perjalanan untuk tugas yang tidak bersifat diplomatik.

Dalam rangka perjalanan untuk tugas yang tidak bersifat diplomatik, dokumen persyaratan meliputi<sup>18</sup>:

- a) surat permohonan dari instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja dan/atau instansi atau lembaga pemerintahan pengusul; dan
- b) surat persetujuan pemerintah untuk melakukan perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik keluar wilayah Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, atau surat perintah penugasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil tertentu.

WNI yang dapat diberikan paspor dinas adalah<sup>19</sup>:

- 1) Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) anggota lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) pejabat negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

<sup>17</sup> Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>18</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>19</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

- 4) anggota lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kepada WNI sesuai kriteria di atas, paspor dinas dapat diberikan kepada<sup>20</sup>:

- 1) isteri atau suami dari WNI dhi. anggota lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditempatkan di luar Wilayah Indonesia beserta anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, masih menjadi tanggungannya dan tinggal bersama di wilayah akreditasi;
- 2) petugas yang bekerja pada Perwakilan atau rumah Perwakilan beserta isteri atau suaminya, berdasarkan kontrak kerja dengan Kementerian Luar Negeri;
- 3) WNI yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka tugas resmi pemerintah;
- 4) WNI yang berdasarkan pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia perlu diberikan; dan
- 5) orang tua dari WNI dhi. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler, jika tinggal di wilayah akreditasi.

## **2. Tata Cara Permohonan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas**

Permohonan paspor diplomatik dan paspor dinas diajukan oleh WNI dapat dilakukan melalui<sup>21</sup>:

- a. instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja; atau
- b. instansi atau lembaga pemerintahan pengusul.

Permohonan paspor diplomatik dan paspor dinas dapat diajukan melalui Pejabat yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia bagi anak dari WNI dhi. kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik

---

<sup>20</sup> Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>21</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas



Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler atau atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diperbantukan pada Perwakilan dan kepada isteri atau suami dari WNI yang ditempatkan di luar Wilayah Indonesia beserta anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, masih menjadi tanggungannya dan tinggal bersama di wilayah akreditasi yang lahir pada saat orang tuanya penempatan pada Perwakilan<sup>22</sup>.

Permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas dimaksud diajukan kepada Menteri melalui Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler. Permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas tersebut diajukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri, dengan<sup>23</sup>:

- a. mengisi formulir permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas; dan
- b. mengunggah dokumen persyaratan.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler terhadap permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima, pemohon menerima notifikasi secara elektronik yang berisi<sup>24</sup>:

- a. permohonan dinyatakan tidak lengkap;  
Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- b. permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan/permohonan ditolak; atau
- c. permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan.

Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler melakukan pencocokan data pemohon dengan daftar Pencegahan. Hasil pencocokan data tersebut dibedakan menjadi<sup>25</sup>:

- 1) Dalam hal terdapat kesamaan antara data pemohon dengan daftar Pencegahan, Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler wajib

---

<sup>22</sup> Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>23</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>24</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>25</sup> Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

menolak permohonan.

- 2) Dalam hal tidak terdapat kesamaan antara data pemohon dengan daftar Pencegahan, Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler menyampaikan notifikasi secara elektronik kepada pemohon.

Notifikasi secara elektronik tersebut berisi pemberitahuan jadwal untuk datang ke tempat pelayanan konsuler guna<sup>26</sup>:

- a) menyerahkan dokumen asli persyaratan bagi paspor diplomatik;
- b) menyerahkan dokumen asli persyaratan bagi paspor dinas;
- c) melakukan perekaman data biometrik;
- d) melakukan perekaman foto; dan

Untuk melakukan perekaman foto, pemohon<sup>27</sup>:

- (1) mengenakan Pakaian Sipil Lengkap;
- (2) tidak mengenakan aksesoris berupa penutup kepala;
- (3) tidak mengenakan kacamata; dan
- (4) bagi yang berhijab, tidak mengenakan hijab berwarna putih.

- e) wawancara.

Wawancara dilakukan dengan mencocokkan keterangan yang disampaikan pemohon dengan dokumen asli persyaratan bagi paspor diplomatik dan paspor dinas<sup>28</sup>.

Perekaman data biometrik dan perekaman foto selain dilakukan di tempat pelayanan konsuler juga dapat dilakukan<sup>29</sup>:

- a) di kantor imigrasi; atau
- b) melalui pelayanan unit *mobile* Direktorat Konsuler.

Dalam hal permohonan paspor diplomatik dan paspor dinas diajukan oleh Perwakilan, perekaman data biometrik dan perekaman foto serta

<sup>26</sup> Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>27</sup> Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>28</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

<sup>29</sup> Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

wawancara dapat dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia. Hasil perekaman data biometrik dan foto serta wawancara disampaikan kepada Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler<sup>30</sup>.

Proses selanjutnya, Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler melakukan proses Verifikasi dan Adjudikasi terhadap permohonan paspor diplomatik dan paspor dinas. Verifikasi dan Adjudikasi dilakukan dengan mencocokkan data biometrik pemohon dengan basis data dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Dalam hal pada tahapan Verifikasi dan Adjudikasi tidak ditemukan duplikasi data pemohon, Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler melakukan:

- 1) pencetakan dan uji kualitas paspor diplomatik dan paspor dinas; dan
- 2) penyampaian notifikasi secara elektronik yang berlaku sebagai tanda bukti pengambilan.

Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler menerbitkan Paspor diplomatik dan Paspor dinas dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak wawancara.

Pemohon atau yang mewakili mengambil Paspor diplomatik dan Paspor dinas membawa tanda bukti pengambilan dan menandatangani lembar bukti penyerahan.

#### **IV. PENUTUP**

Untuk dapat memperoleh paspor diplomatik dan paspor dinas, seorang WNI harus memenuhi persyaratannya terlebih dahulu sebagai berikut:

##### **1. Syarat Permohonan Paspor Diplomatik**

Paspor diplomatik diberikan untuk WNI yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan pada Perwakilan dan perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

WNI yang dapat diberikan paspor diplomatik adalah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;

---

<sup>30</sup> Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

- b. Ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri;
- d. Ketua dan wakil ketua lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang;
- e. Kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler;
- f. Atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diperbantukan pada Perwakilan;
- g. Pejabat Kementerian Luar Negeri yang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik di luar wilayah Indonesia; dan
- h. Utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan dan ditunjuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia atau diberikan tugas lain dari Menteri di luar wilayah Indonesia yang bersifat diplomatik.

2. Syarat Permohonan Paspor Dinas

Paspor dinas diberikan untuk WNI yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka Penempatan pada Perwakilan; atau Perjalanan untuk tugas yang tidak bersifat diplomatik.

WNI yang dapat diberikan paspor dinas adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. anggota lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. pejabat negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. anggota lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan paspor diplomatik dan paspor dinas diajukan oleh WNI dapat dilakukan melalui instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja atau instansi atau lembaga pemerintahan pengusul.

Permohonan paspor diplomatik dan paspor dinas diajukan kepada Menteri melalui Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler. Permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas tersebut diajukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri, dengan mengisi formulir permohonan Paspor diplomatik

dan Paspor dinas dan mengunggah dokumen persyaratan.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler terhadap permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima, pemohon menerima notifikasi secara elektronik yang berisi:

- a. permohonan dinyatakan tidak lengkap;
- b. permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan/permohonan ditolak; atau
- c. permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Indonesia, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.

**Penulis:** Tim JDIH BPK

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.